



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jefri Sarla Bin Muhammad Syar'i
2. Tempat lahir : Plaju Sumatera Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 29 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Binjai Km 14 Sidodadi, Kecamatan Binjai, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jefri Sarla Bin Muhammad Syar'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Sarla Bin Muhammad Syar'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum Pasal 363 Ayat 2 Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jefri Sarla Bin Muhammad Syar'i oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Hand phone merk Xiomi warna gold;
- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (Satu) unit handphone Nokia N-Gage.

Dikembalikan kepada Saksi Zaharuddin

- 1 (Satu) buah cincin emas (cincin bayi);
- 1 (Satu) Gelang tangan emas ikatan batu warna ungu;
- 1 (Satu) buah liontin berbentuk Kakbah;
- 1 (Satu) buah tas samping warna coklat;
- 1 (satu) buah aksesoris gelang zulian malaysia;
- 1 (Satu) buah aksesoris kalung mutiara;
- 1 (Satu) buah cincin aksesoris ikatan batu warna ungu;
- 1 (Satu) buah kotak perhiasan terbuat dari kayu;
- 1 (Satu) buah pisau kecil;
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Herlis Mariyanti

- 1 (Satu) buah obeng panjang gagang karet warna hitam merah;
- 1(satu) buah obeng panjang gagang merah;
- 1 (Satu) buah obeng pendek;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kunci inggris kecil serta 1 (Satu) buah kunci T;
- 1 (Satu) lembar surat / bon cuci baju mama laundry syariah atas nama Jefri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Jefri Sarla Bin Muhammad Syar'i, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei 2022 bertempat di rumah korban Zaharuddin Bin Zainuddin di Jln. Babussalam Komplek Perumahan PU Pengairan Dsn Mangga Gampong Ujoeng Baroeh Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dan pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei 2022 bertempat di rumah korban Herlis Mariyani Binti Kemat di Jln. Purnama Gampong Drien Rampak Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei 2022 bertempat di rumah korban Zaharuddin Bin Zainuddin di Jln. Babussalam Komplek Perumahan PU Pengairan Dsn Mangga Gampong Ujoeng Baroeh Meulaboh

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Saksi korban Zaharuddin Bin Zainuddin yang baru saja pulang dari takziah, dari Gampong Alue tiba dirumahnya saksi korban melihat pintu rumah saksi korban dalam keadaan terbuka sebelah, yang mana kayu lat pintu rumah saksi korban sudah tercabut/rusak, sehingga membuat saksi korban merasa yakin bahwa ada pencurian dirumah saksi korban, kemudian saksi korban masuk dan melihat pintu kamar tidur juga sudah terbuka (rusak kuncinya) akibat dibuka paksa oleh terdakwa pelaku pencurian tersebut, kemudian saksi korban melihat sekeliling kamar didapati bahwa barang-barang yang ada dalam lemari sudah berantakan keluar bertaburan dilantai dan diatas tempat tidur saksi korban, selanjutnya saksi korban memeriksa keadaan kamar bahwa ada barang yang hilang berupa: 3 (tiga) buah handphone yaitu: xiaomi warna gold, oppo warna hitam dan Nokia N-Gage, yang kebetulan satu sedang saksi cas didalam kamar dan yang lainnya diletakkan diatas meja serta didalam laci kamar saksi, sesudah melihat keadaan kamar saksi kemudian melihat sekeliling ruang tamu dan dapur serta kamar anak-anak saksi namun tidak ada barang lain lagi yang hilang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, lemari dan pintu rumah korban Zaharuddin Bin Zainuddin mengalami kerusakan dan korban mengalami kerugian mencapai 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah korban Herlis Mariyani Binti Kemat di Jln. Purnama Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, saksi korban Herlis Mariyani Binti Kemat bersama keluarga baru tiba dari Banda Aceh saat turun dari mobil melihat keadaan rumah tepatnya samping rumah pintunya terbuka lebar sedangkan pintu pagar juga terbuka selanjutnya adik saksi korban yaitu saksi Heri Fitrianto mengecek sekitar rumah dan dalam rumah ternyata dua unit sepeda motor masih ada (lengkap) dan saat memeriksa didalam kamar ada barang yang hilang berupa: 1 (satu) buah cincin emas bayi, 1 (satu) gelang tangan emas ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk ka'bah, 1 (satu) buah aksesoris gelang zhulian malaysia berbentuk bulat, 1 (satu) buah cincin asesories ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah pisau sangkur kecil yang gagangnya terbuat dari kuningan tembaga dan 1 (satu) buah tas warna coklat juga hilang dari dalam lemari kaca dan saksi korban juga menemukan selebar bon laundry yang diduga milik terdakwa pelaku pencurian yang tertinggal dirumah korban, berdasarkan penemuan bon Mama laundry yang alamatnya tidak jauh dari

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban tersebut, korban melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Johan Pahlawan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban kehilangan dompet, tas dan perhiasan serta lemari dan pintu rumah korban Herlis Mariyani Binti Kemat mengalami kerusakan dan korban mengalami kerugian mencapai 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang ketempat usaha Mama Laundry Syariah milik saksi Kasmadi Bin Syaidul Mursalin untuk mengambil cucian tanpa membawa bon dan sehingga saksi Kasmadi Bin Syaidul Mursalin yang sebelumnya telah diberitahukan oleh Pihak Polsek Johan Pahlawan yang didampingi aparat gampong Drien Rampak (saksi Zulkarnaini bin H. Ahmad Hasan) sehingga saksi Kasmadi Bin Syaidul Mursalin segera menghubungi pihak Polsek Johan Pahlawan dan terdakwa tidak lama kemudian terdakwa ditangkap untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian dirumah korban Zaharuddin Bin Zainuddin di Jln. Babussalam Komplek Perumahan PU Pengairan Dsn Mangga Gampong Ujoeng Baroeh Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat pada awalnya melakukan pemantauan selama dua hari sejak tanggal 06 dan 07 Mei 2022 dari pukul 12.00 wib sampai tengah malam untuk memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong ditinggal dan pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib datang kerumah korban dan mengetuk pintu untuk memastikan bahwa rumah tersebut benar benar kosong dan tidak ada orangnya, kemudian terdakwa mulai mencongkel pintu rumah dengan obeng dan setelah agak longgar terdakwa menabrak dengan badan hingga terbuka terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan mengam, bil barang-barang berharga berupa hp xiaomi warna gold, HP Oppo warna hitam dan HP Nokia N-Gage.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib terdakwa langsung kerumah korban Zaharuddin Bin Zainuddin di Jln. Babussalam Komplek Perumahan PU Pengairan Dsn Mangga Gampong Ujoeng Baroeh Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan membuka pagar besi dan mengetuk pintu untuk memastikan bahwa rumah tersebut benar benar kosong dan tidak ada orangnya, kemudian terdakwa mulai mencongkel pintu rumah dengan peralatan yang terdakwa bawa dari medan untuk kelancaran melakukan pencurian berupa: 1 (satu) buah obeng panjang gagang karet warna hitam merah, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



obeng panjang gagang merah, 1 (satu) buah obeng pendek dan 1 (satu) buah kunci inggris kecil serta 1 (satu) buah kunci T, lalu setelah terdakwa merusak pintu dengan obeng gagang merah dan terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan mencari barang-barang berharga hingga kedalam kamar dengan cara kembali merusak pintu kamar dengan emnggunakan obeng hingga terbuka dan memeriksa isi lemari menemukan 1 (satu) buah kotak perhiasan terbuat dari kayu berisikan: 1 (satu) buah cincin emas bayi, 1 (satu) gelang tangan emas ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk ka'bah, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah aksesoris gelang zhulian malaysia berbentuk bulat, 1 (satu) buah cincin asesories kalung mutiara, 1 (satu) cincin emas ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah pisau sangkur kecil yang gagangnya terbuat dari kuningan tembaga dan 1 (satu) buah dompet hitam, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah dan kembali ke penginapan;

- Bahwa selanjutnya atas laporan korban, aparat polsek Johan Pahlawan dapat menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib di Gampong Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke MaPolsek untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 jo. Pasal 65 KUHPidana.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa Jefri Sarla Bin Muhammad Syar'i, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei 2022 bertempat di rumah korban Zaharuddin Bin Zainuddin di Jln. Babussalam Komplek Perumahan PU Pengairan Dsn Mangga Gampong Ujoeng Baroeh Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dan pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei 2022 bertempat di rumah korban Herlis Mariyani Binti Kemat di Jln. Purnama Gampong Drien Rampak Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei 2022 bertempat di rumah korban Zaharuddin Bin Zainuddin di Jln. Babussalam Komplek Perumahan PU Pengairan Dsn Mangga Gampong Ujoeng Baroeh Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Saksi korban Zaharuddin Bin Zainuddin yang baru saja pulang dari takziah, dari Gampong Alue tiba dirumahnya saksi korban melihat pintu rumah saksi korban dalam keadaan terbuka sebelah, yang mana kayu lat pintu rumah saksi korban sudah tercabut/rusak, sehingga membuat saksi korban merasa yakin bahwa ada pencurian dirumah saksi korban, kemudian saksi korban masuk dan melihat pintu kamar tidur juga sudah terbuka (rusak kuncinya) akibat dibuka paksa oleh terdakwa pelaku pencurian tersebut, kemudian saksi korban melihat sekeliling kamar didapati bahwa barang-barang yang ada dalam lemari sudah berantakan keluar bertaburan dilantai dan diatas tempat tidur saksi korban, selanjutnya saksi korban memeriksa keadaan kamar bahwa ada barang yang hilang berupa: 3 (tiga) buah handphone yaitu: xiaomi warna gold, oppo wana hitam dan Nokia N-Gage, yang kebetulan satu sedang saksi cas didalam kamar dan yang lainnya diletakkan diatas meja serta didalam laci kamar saksi, sesudah melihat keadaan kamar saksi kemudian melihat sekeliling ruang tamu dan dapur serta kamar anak-anak saksi namun tidak ada barang lain lagi yang hilang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, lemari dan pintu rumah korban Zaharuddin Bin Zainuddin mengalami kerusakan dan korban mengalami kerugian mencapai 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah korban Herlis Mariyani Binti Kemat di Jln. Purnama Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, saksi korban Herlis Mariyani Binti Kemat bersama keluarga baru tiba dari Banda Aceh saat turun dari mobil melihat keadaan rumah tepatnya samping rumah pintunya terbuka lebar sedangkan pintu pagar juga terbuka selanjutnya adik saksi korban yaitu saksi Heri Fitrianto mengecek sekitar rumah dan dalam rumah ternyata dua unit sepeda motor masih ada (lengkap) dan saat memeriksa didalam kamar ada barang yang hilang berupa: 1 (satu) buah cincin emas bayi, 1 (satu) gelang tangan emas ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk ka'bah, 1 (satu) buah aksesoris gelang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zhulian malaysia berbentuk bulat, 1 (satu) buah cincin asesories ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah pisau sangkur kecil yang gagangnya terbuat dari kuningan tembaga dan 1 (satu) buah tas warna coklat juga hilang dari dalam lemari kaca dan saksi korban juga menemukan selemba bon laundry yang diduga milik terdakwa pelaku pencurian yang tertinggal di rumah korban, berdasarkan penemuan bon Mama laundry yang alamatnya tidak jauh dari rumah korban tersebut, korban melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Johan Pahlawan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban kehilangan dompet, tas dan perhiasan serta lemari dan pintu rumah korban Herlis Mariyani Binti Kemat mengalami kerusakan dan korban mengalami kerugian mencapai 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang ketempat usaha Mama Laundry Syariah milik saksi Kasmadi Bin Syaidul Mursalin untuk mengambil cucian tanpa membawa bon dan sehingga saksi Kasmadi Bin Syaidul Mursalin yang sebelumnya telah diberitahukan oleh Pihak Polsek Johan Pahlawan yang didampingi aparat gampong Drien Rampak (saksi Zulkarnaini bin H. Ahmad Hasan) sehingga saksi Kasmadi Bin Syaidul Mursalin segera menghubungi pihak Polsek Johan Pahlawan dan terdakwa tidak lama kemudian terdakwa ditangkap untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian di rumah korban Zaharuddin Bin Zainuddin di Jln. Babussalam Komplek Perumahan PU Pengairan Dsn Mangga Gampong Ujoeng Baroeh Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat pada awalnya melakukan pemantauan selama dua hari sejak tanggal 06 dan 07 Mei 2022 dari pukul 12.00 wib sampai tengah malam untuk memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong ditinggal dan pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib datang kerumah korban dan mengetuk pintu untuk memastikan bahwa rumah tersebut benar benar kosong dan tidak ada orangnya, kemudian terdakwa mulai mencongkel pintu rumah dengan obeng dan setelah agak longgar terdakwa menabrak dengan badan hingga terbuka terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan mengamb, bil barang-barang berharga berupa hp xiaomi warna gold, HP Oppo warna hitam dan HP Nokia N-Gage.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib terdakwa langsung kerumah korban Zaharuddin Bin Zainuddin di Jln. Babussalam Komplek Perumahan PU Pengairan Dsn Mangga Gampong

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujoeng Baroeh Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan membuka pagar besi dan mengetuk pintu untuk memastikan bahwa rumah tersebut benar benar kosong dan tidak ada orangnya, kemudian terdakwa mulai mencongkel pintu rumah dengan peralatan yang terdakwa bawa dari medan untuk kelancaran melakukan pencurian berupa: 1 (satu) buah obeng panjang gagang karet warna hitam merah, 1 (satu) buah obeng panjang gagang merah, 1 (satu) buah obeng pendek dan 1 (satu) buah kunci inggris kecil serta 1 (satu) buah kunci T, lalu setelah terdakwa merusak pintu dengan obeng gagang merah dan terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan mencari barang-barang berharga hingga kedalam kamar dengan cara kembali merusak pintu kamar dengan emnggunakan obeng hingga terbuka dan memeriksa isi lemari menemukan 1 (satu) buah kotak perhiasan terbuat dari kayu berisikan: 1 (satu) buah cincin emas bayi, 1 (satu) gelang tangan emas ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk ka'bah, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah aksesoris gelang zhulian malaysia berbentuk bulat, 1 (satu) buah cincin asesories kalung mutiara, 1 (satu) cincin emas ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah pisau sangkur kecil yang gagangnya terbuat dari kuningan tembaga dan 1 (satu) buah dompet hitam, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah dan kembali ke penginapan.

- Bahwa selanjutnya atas laporan korban, aparat polsek Johan Pahlawan dapat menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib di Gampong Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke MaPolsek untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zaharuddin Bin Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan perkara hilangnya barang milik Saksi;
 - Bahwa kejadiannya di rumah Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Babussalam Komplek

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan pekerjaan Umum Perairan Gampong Ujung Baroh Meulaboh
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia N-Gage warna silver;
- Bahwa pada saat hilangnya barang-barang tersebut, tidak ada orang di rumah;
- Bahwa ketika itu Saksi pergi keluar rumah pukul 16.30 Wib dan kembali ke rumah pukul 18.00 Wib;
- Bahwa pintu depan rumah Saksi rusak ketika Saksi kembali kerumah;
- Bahwa Saksi pada waktu itu pergi bersama istri;
- Bahwa di rumah Saksi tidak ada cctv;
- Bahwa Saksi pergi keluar rumah selama 1,5 (satu setengah) jam;
- Bahwa pada saat itu tetangga sedang tidak di rumah mereka karena pada saat itu sedang mudik lebaran;
- Bahwa rumah dalam keadaan terkunci ketika Saksi tinggalkan;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut ada di dalam kamar;
- Bahwa pintu kamar juga rusak dan isi lemari juga dibongkar oleh Terdakwa;
- Bahwa nilai barang-barang milik Saksi yang hilang adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang-barang tersebut ketika Saksi pulang ke rumah dan melihat pintu rumah agak terbuka;
- Bahwa handphone-handphone yang hilang tersebut sebelumnya ada yang sedang dicharge, di dalam laci lemari dan di lemari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Herlis Mariyani Binti Kemat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa kehilangan yang Saksi alami pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Purnama Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah cincin emas (cincin bayi), 1 (satu) gelang tangan emas ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah liontin berbentuk kabah, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, 1 (satu) buah aksesoris gelang zulian malaysia berbentuk bulat, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aksesoris kalung mutiara, 1 (satu) buah cincin aksesoris ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah kotak perhiasan warna coklat terbuat dari kayu, 1 (satu) buah pisau sangkur kecil yang gagangnya terbuat dari kuningan tembaga, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam untuk menyimpan perhiasan;

- Bahwa pintu rumah Saksi dicongkel, pintu kamar juga dicongkel dan lemari pun rusak dicongkel;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Ibu dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi Heri Fitriyanto, ST Bin Kemat adalah adik Saksi;
- Bahwa pada saat itu kondisi rumah tidak berantakan, hanya saja isi laci lemari yang dibongkar karena tidak terkunci;
- Bahwa Saksi tiba di rumah sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyuruh adik Saksi untuk mengecek rumah setelah magrib dan masih terlihat aman;
- Bahwa tidak ada tetangga yang melihat karena semua tetangga pergi mudik lebaran;
- Bahwa Saksi pulang dari Kota Banda Aceh saat itu dan ketika sampai di rumah Saksi melihat pintu rumah sudah terbuka dan saat mengecek ke dalam rumah lemari sudah terbuka, laci sudah terbongkar tapi tidak semua laci dan lemari dibongkar oleh Terdakwa;
- Bahwa semua pintu kamar lainnya terbuka karena memang tidak terkunci;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Heri Fitriyanto, ST Bin Kemat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan yang dialami Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi di rumah Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Purnama Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi melihat kondisi pintu terbuka, lampu mati, dan pintu kamar sudah terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu Saksi menemukan bon laundry di teras rumah Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat atas nama Jefri;
 - Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Johan Pahlawan;
 - Bahwa bon laundry tersebut tertulis sudah waktunya untuk diambil yaitu tanggal 06 Mei 2022;
 - Bahwa tidak ada nomor handphone yang tertera di bon laundry tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Zulkarnaini Bin Alm H. Ahmad Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa kehilangan yang terjadi di rumah Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat yang baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Purnama Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah cincin emas (cincin bayi), 1 (satu) gelang tangan emas ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah liontin berbentuk kabah, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, 1 (satu) buah aksesoris gelang zulian malaysia berbentuk bulat, 1 (satu) buah aksesoris kalung mutiara, 1 (satu) buah cincin aksesoris ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah kotak perhiasan warna coklat terbuat dari kayu, 1 (satu) buah pisau sangkur kecil yang gagangnya terbuat dari kuningan tembaga, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam untuk menyimpan perhiasan;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sebagai Ketua Pemuda Gampong yang dihubungi oleh personil Polsek Johan Pahlawan memberitahu bahwa telah terjadi kehilangan di rumah Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat;
 - Bahwa Saksi tiba di rumah Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat sekira pukul 21.30 Wib;
 - Bahwa yang Saksi lihat ketika itu pintu samping rumah dalam keadaan bekas dicongkel, pintu kamar juga dicongkel dan lemari pun rusak dicongkel;
 - Bahwa pintu tidak ada yang rusak parah;
 - Bahwa kamar sudah dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa pintu yang rusak adalah pintu samping rumah;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo



- Bahwa pintu tersebut tidak rusak parah hanya ada bekas obeng di bagian bawah;
- Bahwa rumah tersebut ada pagar rumah tetapi tidak dikunci dan mudah dibuka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, ternyata barang curian disimpan di penginapan Terdakwa di sebuah losmen Gampong Kuta Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengambil barang milik orang lain juga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah orang lain di wilayah Aceh Barat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 di Jalan Babussalam Komplek Dinas Pekerjaan Umum Perairan Gampong Ujong Baroh Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sekira pukul 17.00 WIB dan di Jalan Purnama Nomor 06 Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki dan memilih rumah dengan cara mengetuk pintu rumah-rumah. Jika tidak ada jawaban berarti tidak ada orang di rumah setelah itu baru Terdakwa masuk dengan cara mendorong atau mendobrak pintu depan atau samping dan mengambil barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di rumah yang beralamat di Jalan Purnama Nomor 06 Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yaitu 1 (satu) buah cincin emas (cincin bayi), 1 (satu) gelang tangan emas ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah liontin berbentuk kabah, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, 1 (satu) buah aksesoris gelang zulian malaysia berbentuk bulat, 1 (satu) buah aksesoris kalung mutiara, 1 (satu) buah cincin aksesoris ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah kotak perhiasan warna coklat terbuat dari kayu, 1 (satu) buah pisau sangkur kecil yang gagangnya terbuat dari kuningan tembaga, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam untuk menyimpan perhiasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di rumah yang beralamat di Jalan Babussalam Komplek Dinas Pekerjaan Umum Perairan Gampong Ujong Baroh Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia N-Gage warna silver;
- Bahwa Pintu kamar Terdakwa congkel terlebih dahulu kemudian pintu lemari dan laci lemari;
- Bahwa barang berupa emas Terdakwa ambil dari lemari;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut Terdakwa kemudian keluar tanpa menutup kembali pintu karena buru-buru;
- Bahwa pintu 2 (dua) rumah tersebut Terdakwa dorong saja karena pintu dua itu agak renggang dan gampang didobrak;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil disimpan di Wisma Putro Cut tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Tapaktuan tetapi saat libur lebaran Terdakwa tidak pulang kampung jadi Terdakwa pergi ke Meulaboh;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual di Medan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Medan sebagai tukang bangunan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berdagang kaki lima di Medan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di cibinong karena mencuri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dihukum 10 (sepuluh) bulan penjara;
- Bahwa di Meulaboh Terdakwa baru 2 (dua) kali memasuki rumah orang lain untuk mengambil barang-barangnya;
- Bahwa alat-alat berupa obeng dan kunci T tersebut Terdakwa gunakan untuk masuk rumah orang lain dan mengambil barang-barang di dalamnya;
- Bahwa obeng-obeng tersebut Terdakwa pinjam dari teman di Tapaktuan lalu Terdakwa bawa ke Meulaboh;
- Bahwa kunci T Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa di Medan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ke Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa pergi menggunakan bus ke Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut hanya sendirian;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand phone merk Xiomi warna gold;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone Nokia N-Gage.
4. 1 (satu) buah cincin emas (cincin bayi);
5. 1 (satu) Gelang tangan emas ikatan batu warna ungu;
6. 1 (satu) buah liontin berbentuk Kakbah;
7. 1 (satu) buah tas samping warna coklat;
8. 1 (satu) buah aksesoris gelang zulian malaysia;
9. 1 (satu) buah aksesoris kalung mutiara;
10. 1 (satu) buah cincin aksesoris ikatan batu warna ungu;
11. 1 (satu) buah kotak perhiasan terbuat dari kayu;
12. 1 (satu) buah pisau kecil;
13. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
14. 1 (satu) buah obeng panjang gagang karet warna hitam merah;
15. 1 (satu) buah obeng panjang gagang merah;
16. 1 (satu) buah obeng pendek;
17. 1 (satu) buah kunci inggris kecil;
18. 1 (satu) buah kunci T;
19. 1 (satu) lembar surat / bon cuci baju mama laundry syariah atas nama Jefri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB yang beralamat di Jalan Babussalam Komplek Dinas Pekerjaan Umum Perairan Gampong Ujong Baroh Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia N-Gage warna silver yang seluruhnya milik Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat kerusakan pada pintu kamar rumah Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang beralamat di Jalan Purnama Nomor 06 Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sekira pukul 20.00 WIB dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas (cincin bayi), 1 (satu) gelang tangan emas ikatan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu warna ungu, 1 (satu) buah liontin berbentuk kabah, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, 1 (satu) buah aksesoris gelang zulian malaysia berbentuk bulat, 1 (satu) buah aksesoris kalung mutiara, 1 (satu) buah cincin aksesoris ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah kotak perhiasan warna coklat terbuat dari kayu, 1 (satu) buah pisau sangkur kecil yang gagangnya terbuat dari kuningan tembaga, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam untuk menyimpan perhiasan yang seluruhnya milik Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat;

- Bahwa Terdakwa sebelum masuk ke 2 (dua) rumah tersebut berjalan kaki dan memilih rumah dengan cara mengetuk pintu dan jika tidak ada jawaban Terdakwa masuk dengan cara mendorong atau mendobrak pintu depan atau samping;
- Bahwa ketika sudah masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian mencongkel terlebih pintu lemari untuk mengambil perhiasan-perhiasan di rumah Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi tanpa menutup kembali pintu;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil disimpan di Wisma Putro Cut tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual di Medan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di cibinong karena mencuri dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara;
- Bahwa dalam melaksanakan perbuatannya masuk kerumah dan mengambil barang orang lain Terdakwa membawa 1 (satu) buah obeng panjang gagang karet warna hitam merah, 1 (satu) buah obeng panjang gagang merah, 1 (satu) buah obeng pendek, (satu) buah kunci inggris kecil dan 1 (satu) buah kunci T;
- Bahwa nilai barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin dan Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat adalah masing-masing sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (Drager van Rechten en Plichten) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (strafbaar feit), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Jefri Sarla Bin Muhammad Syar'i yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas didukung dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa Jefri Sarla Bin Muhammad Syar'i benar merupakan orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, maka menurut Majelis Hakim,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum sehingga unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan) atau membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, serta benda tidak berwujud seperti aliran listrik dan benda-benda lain yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB yang beralamat di Jalan Babussalam Komplek Dinas Pekerjaan Umum Perairan Gampong Ujong Baroh Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia N-Gage warna silver yang seluruhnya milik Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang beralamat di Jalan Purnama Nomor 06 Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sekira pukul 20.00 WIB dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas (cincin bayi), 1 (satu) gelang tangan emas ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah liontin berbentuk kabah, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, 1 (satu) buah aksesoris gelang zulian malaysia berbentuk bulat, 1 (satu) buah aksesoris kalung mutiara, 1 (satu) buah cincin aksesoris ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah kotak perhiasan warna coklat terbuat dari kayu, 1 (satu) buah pisau sangkur kecil yang gagangnya terbuat dari kuningan tembaga, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam untuk menyimpan perhiasan yang seluruhnya milik Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat;

Menimbang, bahwa nilai barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin dan Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat adalah masing-masing sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah sepenuhnya milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo



perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum adalah merujuk pada adanya unsur kesengajaan (opzet, dolus), khususnya kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) yaitu ditujukan untuk memiliki atau menguasai suatu barang yang diketahui oleh pelaku bahwa kepemilikan itu bersifat melawan hukum. Dalam hal ini “memiliki” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik yang sah seperti menjual, merubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Terdakwa mengambil barang milik Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin dan Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat dengan cara memasuki rumah-rumah Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum masuk ke 2 (dua) rumah tersebut berjalan kaki dan memilih rumah dengan cara mengetuk pintu dan jika tidak ada jawaban Terdakwa masuk dengan cara mendorong atau mendobrak pintu depan atau samping;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil kemudian disimpan di Wisma Putro Cut tempat Terdakwa menginap dan barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual di Medan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin dan Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat sebagai pemiliknya dan kemudian barang tersebut disimpan di kamar tempat Terdakwa menginap, merupakan perbuatan yang telah memenuhi frasa “dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum”, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit adalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Kabupaten Aceh Barat pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 matahari terbenam pukul 18.41 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2022 matahari terbit pukul 06.23 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB yang beralamat di Jalan Babussalam Komplek Dinas Pekerjaan Umum Perairan Gampong Ujong Baroh Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia N-Gage warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang beralamat di Jalan Purnama Nomor 06 Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sekira pukul 20.00 WIB dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas (cincin bayi), 1 (satu) gelang tangan emas ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah liontin berbentuk kabah, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, 1 (satu) buah aksesoris gelang zulian malaysia berbentuk bulat, 1 (satu) buah aksesoris kalung mutiara, 1 (satu) buah cincin aksesoris ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah kotak perhiasan warna coklat terbuat dari kayu, 1 (satu) buah pisau sangkur kecil yang gagangnya terbuat dari kuningan tembaga, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam untuk menyimpan perhiasan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin dan Herlis Mariyani Binti Kemat untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada hari yang sama namun waktu yang berbeda, yaitu masing-masing pada hari Sabtu Tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB dan pukul 20.00 WIB, atau dengan kata lain salah satu perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan frasa dilakukan di waktu malam sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah sebuah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya sementara 'pekarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada malam hari mengambil 1 (satu) buah cincin emas (cincin bayi), 1 (satu) gelang tangan emas ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah liontin berbentuk kabah, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, 1 (satu) buah aksesoris gelang zulian malaysia berbentuk bulat, 1 (satu) buah aksesoris kalung mutiara, 1 (satu) buah cincin aksesoris ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah kotak perhiasan warna coklat terbuat dari kayu, 1 (satu) buah pisau sangkur kecil yang gagangnya terbuat dari kuningan tembaga, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam untuk menyimpan perhiasan dilakukan di dalam sebuah rumah milik Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat yang beralamat di Jalan Beringin Jaya Desa Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah “ telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini terdapat dua pengertian frasa yaitu bisa berupa alternatif, bisa juga berupa kumulatif sehingga Majelis Hakim dalam penerapannya akan menerapkan frasa dalam unsur kedua ini sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan tidak ada alat bukti lain yang cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya Bersama orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke 2 (dua) rumah masing-masing milik Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin dan Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat tersebut Terdakwa berjalan kaki dan memilih rumah dengan cara mengetuk pintu dan jika tidak ada jawaban Terdakwa masuk dengan cara mendorong atau mendobrak pintu depan atau samping;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat kerusakan pada pintu kamar rumah Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin dan rumah Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng panjang gagang karet warna hitam merah, 1 (satu) buah obeng panjang gagang merah, 1 (satu) buah obeng pendek, 1 (satu) buah kunci inggris kecil, 1 (satu) buah kunci T yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Terdakwa telah menggunakan alat-alat tersebut untuk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel pintu lemari untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin dan Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Perbuatan Terdakwa merusak pintu untuk masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang milik orang lain memenuhi frasa “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,” sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad.6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum apakah dapat dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal perbarengan yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP ini, beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok sejenis dan jika tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang sejenis, tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu yang cukup lama (lebih dari empat hari) sehingga tidak tunduk pada ketentuan perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB yang beralamat di Jalan Babussalam Komplek Dinas Pekerjaan Umum Perairan Gampong Ujong Baroh Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia N-Gage warna silver yang seluruhnya milik Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin;
2. Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang beralamat di Jalan Purnama Nomor 06 Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sekira pukul 20.00 WIB dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas (cincin bayi), 1 (satu) gelang tangan emas ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah liontin berbentuk kabah, 1 (satu) buah tas samping warna coklat, 1 (satu) buah aksesoris gelang zulian malaysia berbentuk bulat, 1 (satu) buah aksesoris kalung mutiara, 1 (satu) buah cincin aksesoris ikatan batu warna ungu, 1 (satu) buah kotak perhiasan warna

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat terbuat dari kayu, 1 (satu) buah pisau sangkur kecil yang gagangnya terbuat dari kuningan tembaga, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam untuk menyimpan perhiasan yang seluruhnya milik Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin dilakukan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB sedangkan Perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Herlis Mariyani Binti Kemat dilakukan pada hari yang sama pukul 20.00 WIB atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan tersebut hanya berselang selama 3 (tiga) jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan-perbuatan Terdakwa tidak tepat di terapkan ketentuan perbarengan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP. Perbuatan-perbuatan Terdakwa lebih tepat termasuk kedalam kualifikasi perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP dengan alasan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut sejenis, adanya kesatuan kehendak dan faktor hubungan waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP yang ikut didakwakan kepada Terdakwa haruslah dikesampingkan dan tidak dijadikan dasar oleh Hakim dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena Majelis Hakim memandang konsepsi perbarengan bukan merupakan bentuk khusus dari tindak pidana, tetapi hanya aturan mengenai penjatuhan pidana apabila ada perbarengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Pasal 65 ayat (1) KUHP bukanlah merupakan unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, sehingga walaupun unsur pasal ini tidak terpenuhi tidak menyebabkan Terdakwa bebas dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah obeng panjang gagang karet warna hitam merah, 1 (satu) buah obeng panjang gagang merah, 1 (Satu) buah obeng pendek, 1 (Satu) buah kunci inggris kecil serta 1 (Satu) buah kunci T, 1 (Satu) lembar surat / bono cuci baju mama laundry syariah atas nama Jefri, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Hand phone merk Xiaomi warna gold, 1 (Satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (Satu) unit handphone Nokia N-Gage, yang telah disita dan merupakan milik Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin, maka dikembalikan kepada Saksi Zaharuddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah cincin emas (cincin bayi), 1 (Satu) Gelang tangan emas ikatan batu warna ungu, 1 (Satu) buah liontin berbentuk Kakbah, 1 (Satu) buah tas samping warna coklat, 1 (satu) buah aksesoris gelang zulian malaysia, 1 (Satu) buah aksesoris kalung mutiara, 1 (Satu) buah cincin aksesoris ikatan batu warna ungu, 1 (Satu) buah kotak perhiasan terbuat dari kayu, 1 (Satu) buah pisau kecil dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang telah disita dan merupakan milik Saksi Herlis Mariyanti Binti Kemat, maka dikembalikan kepada Saksi Herlis Mariyanti Binti Kemat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Sarla Bin Muhammad Syar'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jefri Sarla Bin Muhammad Syar'i dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Xiami warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia N-Gage.dikembalikan kepada Saksi Zaharuddin Bin Zainuddin;
 - 1 (Satu) buah cincin emas (cincin bayi);
 - 1 (satu) Gelang tangan emas ikatan batu warna ungu;
 - 1 (satu) buah liontin berbentuk Kakbah;
 - 1 (satu) buah tas sampling warna coklat;
 - 1 (satu) buah aksesoris gelang zulian malaysia;
 - 1 (satu) buah aksesoris kalung mutiara;
 - 1 (satu) buah cincin aksesoris ikatan batu warna ungu;
 - 1 (satu) buah kotak perhiasan terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah pisau kecil;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.dikembalikan kepada Saksi Herlis Mariyanti Binti Kemat;
 - 1 (satu) buah obeng panjang gagang karet warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah obeng panjang gagang merah;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng pendek;
 - 1 (satu) buah kunci inggris kecil serta 1 (Satu) buah kunci T;
 - 1 (satu) lembar surat/bon cuci baju mama laundry syariah atas nama Jefri; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Reizky Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Irsyad Fuadi, S.H., Arief Rachman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Astriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faisal Ali Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Irsyad Fuadi, S.H.

Reizky Siregar, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Astriani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)